

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2002:14) istilah kebijakan digunakan dalam perilaku seorang aktor (seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut WI. Jenkins dalam Abdul Wahab (2008:40) menyebutkan kebijakan sebagai *“a set of interrelated decision..concerning the selection of goal and the means of archieving them within a specified situation...”* hal ini dapat diartikan bahwa serangkaian keputusan-keputusan yang salung terkait berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu. Akan tetapi menurut Charles O. Jones dalam Winarno (2002:16) yang mengartikan istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda.

Menurut Carl Friedrich dalam Winarno (2002:16) memberikan pengertian sebagai berikut:

“Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu”.

Sedangkan menurut Amara Raksasataya dalam Islamy (2007:17) kebijaksanaan sebagai suatu taktik dan strategy yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu suara kebijaksanaan memuat tiga elemen yaitu:

1. Identifikasi dari suatu tujuan yang ingin dicapai;
2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;
3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik dan strategi.

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus dalam kebijakan publik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Easton dalam Winarno (2002:18) yang menyatakan bahwa mereka ini orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian besar sistem politik, mempunyai tanggung jawab atas masalah-masalah ini dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan. Dari pengertian kebijakan publik yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu,
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kebijakan

Fungsi utama dari suatu negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh masyarakat. Menurut Sunggono (1994:12) hal tersebut berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator)
2. Mewujudkan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator)
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator)
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).

2.1.3 Jenis Kebijakan Publik

Menurut James E. Anderson dalam Sutopo dan Sugianto (2001:5) kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Substantive Policies and Procedural Policies.*
Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang dihadapi pemerintah, misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substantive policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dari perumusan kebijakan publik, seraf cara bagaimana suatu kebijakan publik diimplementasikan.
2. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.*
Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak diantara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk. *Self*

Regulatory adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan pembuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3. *Material Policies*

Material Policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau menggunakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

4. *Public Goods and Private Goods Policies*

Public Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, sebagai imbalan biaya tertentu.

2.1.4 Sifat Kebijakan publik

Menurut Winanrno (2002:19) sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arahan substansi kepada tindakan-tindakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artukulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
4. Hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk ke menifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.
5. Dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah.

Definisi sifat kebijakan publik diatas mengungkapkan bahwa kebijakan itu tidak hanya dirumuskan kemudian dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak diimplementasikan, tetapi suatu kebijakan publik harus dilaksanakan agar mempunyai dampak atas tujuan-tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut.

2.2 Analisis Kebijakan

2.2.1 Pengertian Analisis Kebijakan

William Dunn dalam Nugroho (2011:298) mengemukakan bahwa *“Policy analysis is an applied social science discipline wich uses multiple method of inquiry and argument to produce and transform policy-relevant information that may be utilized in political settings to resolve policy problem”* (analisis kebijakan adalah sebuah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan multiple-metode untuk meneliti dan beragumen untuk memproduk dan mentransformasi informasi yang relevan dengan kebijakan yang dapat dipergunakan dalam tatanan politik untuk mengatasi masalah kebijakan). Sedangkan Walter William dalam Nugroho (2011:298) berpendapat bahwa *“Policy analysis is a means synthesizing informstion including research results to produce a format for policy decisions (tha laying out of alternative choice) and of determining future needs for policy relevant information”* (analisis kebijakan adalah sebuah cara penyintesisan informasi, termasuk hasil-hasil penelitian untuk menghasilkan format keputusan kebijakan (yang ditentukan

dari sejumlah alternatif pilihan) dan menentukan informasi yang relevan dengan kebijakan).

Menurut Wildavsky dalam Parsons (2008:30) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah sub-bidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan berdasarkan batas-batas disipliner, tetapi berdasarkan hal-hal yang tampaknya sesuai dengan situasi masa dan sifat dari persoalan. Jika mengacu pada ungkapan ahli tersebut maka analisis kebijakan merupakan suatu studi tentang proses kebijakan melalui transformasi informasi untuk mengetahui kesesuaian kebijakan dalam menyelesaikan sebuah persoalan dengan menawarkan pilihan-pilihan alternatif kebijakan. Oleh karena itu analisis kebijakan sangat diperlukan dalam setiap proses kebijakan untuk mengalkulasi alternatif-alternatif kebijakan agar permasalahan yang terjadi dalam suatu kebijakan dapat teratasi, karena masalah di masyarakat yang terus berkembang maka kebijakan yang dibuat juga harus disesuaikan dengan perkembangan masalah tersebut.

2.2.2 Komponen-komponen Analisis Kebijakan

Palumpo dalam Prasetyo (2009:8) mengemukakan bahwa dalam analisis kebijakan terdapat beberapa komponen seperti berikut :

1. *Agenda Setting* adalah tahapan dalam menganalisis dan menetapkan sifat dan besaran serta distribusi masalah
2. *Problem Definition* adalah tahapan dalam memperkirakan kebutuhan dan menetapkan area serta kelompok sasaran.

3. *Policy Design* adalah menganalisis dan mengidentifikasi alternatif kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan kebijakan.
4. *Policy Legitimation* adalah menganalisis penerimaan publik dan atau *policy stake-holder* lain terhadap suatu kebijakan atau program
5. *Policy Implementation* merupakan penilaian formatif yang mengambil tempat ketika suatu kebijakan/program sedang dilaksanakan, serta menganalisis persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan kesuksesan pelaksanaan kebijakan tersebut.
6. *Policy Impact* adalah menganalisis sejauh mana pelaksanaan suatu kebijakan/program dalam memperoleh dampak seperti yang diinginkan atau ditetapkan dalam tujuan kebijakan.
7. *Termination* merupakan penilaian terhadap kebijakan dan implementasinya, apabila kurang baik maka kebijakan perlu dihentikan atau diganti dengan yang lebih baik.

Komponen analisis kebijakan yang dikemukakan oleh Palumbo diatas maka dapat dilihat bahwa dalam melakukan analisis kebijakan diperlukan analisa pada masing-masing komponen sehingga dapat diketahui apakah sebuah kebijakan dalam prosesnya sudah berjalan secara tepat dan mampu memberikan sebuah pemecahan terhadap sebuah permasalahan atau sebaliknya. Pentingnya sebuah analisis kebijakan dipergunakan agar permasalahan pada suatu kebijakan dapat diidentifikasi dan menemukan solusi atau jalan keluar.

2.2.3 Model dalam Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berdasarkan permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Kedua-dua analisis kebijakan tersebut mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar timbul kebijakan yang berkualitas. Menurut Dunn (2000:117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif. Analisis ini berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komperatif, dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis kebijakan retrospektif. Analisis ini sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah kebijakan dilakukan. Terdapat tiga tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis yaitu analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kekurangan.
3. Analisis kebijakan integratif. Analisis kebijakan terintegratif ini merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analisis untuk mengaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analisis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Sedangkan menurut Edi Suharto (2008:87) penelaahan terhadap kebijakan sosial didasarkan oleh prinsip-prinsip umum yang membentuk kerangka analisis. Kerangka analisis tersebut secara umum berpijak pada dua

pedoman yaitu fokus dan parameter analisis. Akan tetapi ada tiga fokus utama yang umumnya dipilih dalam analisis kebijakan sosial, meliputi:

1. Definisi masalah kebijakan. Perumusan atau pertanyaan masalah kebijakan yang akan direspon atau ingin ditanggulangi oleh kebijakan.
2. Implementasi kebijakan publik. Pertanyaan mengenai cara atau metode dengan apa kebijakan tersebut diimplementasikan atau diterapkan.
3. Akibat-akibat kebijakan publik. Berbagai pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi kebijakan atau akibat-akibat yang timbul sebagai dampak diterapkannya suatu kebijakan publik. Konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif (manfaat) dan negatif (biaya). Akibat kebijakan bisa diperkirakan sebelum diimplementasikan (model prospektif), sesudah diimplementasikan (model retrospektif) atau sebelum dan sesudah diimplementasikan (model integratif).

2.3 Teori Demokrasi Deliberatif

2.3.1 Pengertian Demokrasi Deliberatif

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin *deliberatio* yang lalu di dalam bahasa Inggris menjadi *deliberation* yang berarti “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat dalam kosa kata teoritis Habermas “diskursus publik” (Hardiman, 2009: 128). Sebagai sebuah konsep dalam teori diskursus, istilah demokrasi deliberatif sudah tersirat dalam diskursus praktis, formasi opini dan aspirasi politis, proseduralisme atau kedaulatan rakyat sebagai prosedur. Demokrasi deliberatif akan mengarahkan kita pada proses legitimasi, karena demokrasi deliberatif tidak memusatkan pada penyusunan daftar aturan-aturan tertentu yang menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh warga, melainkan menunjukkan pada prosedur untuk menghasilkan sebuah aturan.

Hansen (2004:80) menyatakan bahwa diskusi politik dan deliberasi sejak lama telah menjadi suatu elemen penting dalam teori demokrasi. Meskipun terdapat banyak variasi, akan tetapi deliberasi selalu menjadi fitur inti dari demokrasi. Teori Habermas mengenai demokrasi deliberatif didasarkan pada pemetaan mengenai konsep demokrasi. Menurut Habermas (1998c:239-252) terdapat 3 model demokrasi yaitu :

- a. Model liberal, model yang mengacu pada konsep “liberal” dari pemerintah direspresentasikan oleh apparatus dari administrasi publik dan masyarakat sebagai jaringan pasar terstruktur dari interaksi privat antar individu. Politik kemudian dimaknai memiliki fungsi dalam mengumpulkan dan mendorong kepentingan privat terhadap aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Ada batasan jelas antara wilayah negara dan individu. Tugas negara adalah menjamin kepentingan dan hak-hak individu agar dapat terpenuhi dan terjaga.
- b. Model Republik, model yang memaknai politik sebagai bentuk reflektif dari kehidupan etis substansial, sebagai medium dimana anggota komunitas yang menyadari saling ketergantungan satu sama lain, bertindak sebagai warga negara. Keberhasilan diukur melalui persetujuan warga dan hasil *voting*.
- c. Model Proseduralis, model yang mengedepankan diskursus melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan kondisi komunikasi.

Deliberasi dalam konsep Habermas adalah prosedur sebuah keputusan dapat dihasilkan. Sebuah keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh

pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Wadah dimana diskursus tersebut dapat berlangsung disebut sebagai ruang publik (*public sphere*). Habermas (1990:38), sebagaimana dikutip oleh Hardiman (2009:134) memaknai *political public sphere* sebagai suatu hakekat akan kondisi-kondisi komunikasi bersama dengan sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.


Dalam masyarakat demokratis, akses untuk menyampaikan opini publik dijamin oleh negara, dimana opini publik tumbuh dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk institusi/badan publik. Opini publik terbentuk melalui diskusi publik, setelah publik baik melalui informasi atau pendidikan dapat mengambil posisi atau suatu pendapat (Habermas, 1998b:66). Dalam suatu institusi/badan publik komunikasi memerlukan sarana khusus untuk transmisi informasi dan mempengaruhi orang-orang yang menerimanya, gagasan ini terkait dengan konsep *civil society*. Habermas (1998a:367) yang dikutip Hardiman (2009:136) mendeskripsikan *civil society* sebagai:

“masyarakat sipil terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memadatkan dan secara nyaring meneruskan resonansi keadaan persoalan kemasyarakatan di dalam wilayah-wilayah privat ke dalam ruang publik politis”.

Inti dari konsep Habermas disimpulkan dalam model yang dibuat oleh Hardiman (2009:149) pada gambar. Dalam model tersebut, semua produk hukum dan kebijakan dibuat oleh negara baik eksekutif, legislatif maupun institusi peradilan harus melalui proses-proses pengujian atau diskursus bersama

masyarakat sipil. Mengacu pada model tersebut diharapkan kebijakan pemerintah daerah seperti Rencana Strategis Daerah, RPJMD, Perda, APBD, dan kebijakan daerah lainnya dapat melalui proses diskursus tersebut.

Gambar 1. Hubungan *Pubic Sphere* dan Sistem Politik



Sumber: Hardiman, 2009:149

Demokrasi Deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang publik ke dalam sistem politik, demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran politis aktif warganegara yang membangun opini mereka secara publik dalam

mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara tidak langsung melalui media hukum. Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antar negara dan masyarakat, namun ingin agar negara hukum demokratis mencairkan komunikasi-komunikasi politis di dalamnya (Hardiman, 2009:150). Fung (2005:397) menyebut teori demokrasi deliberatif sebagai gagasan politik ideal yang revolusioner (*revolutionary political ideal*) karena menawarkan konsep mengenai perubahan mendasar pada basis-basis pengambilan keputusan politis yang mencakup pengambilan keputusan, institusionalisasi proses-proses tersebut dan karakter politik itu sendiri.

2.3.2 Prinsip Demokrasi Deliberatif

Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga prinsip utama :

1. Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang terkait.
2. Prinsip *reasonableness*, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3. Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan.

Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia yang heterogen. Setiap

kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang adil demi memperoleh dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial dan stabilitas nasional. Di dalam demokrasi deliberatif semua tipe diskursus praktis beroperasi di dalam formasi opini dan aspirasi secara demokratis untuk secara publik menguji alasan-alasan bagi peraturan politis yang diusulkan itu (Hardiman, 2009: 129).

2.3.3 Ciri-ciri Demokrasi Deliberatif

Morrel (2005:55) menyebutkan beberapa bentuk tingkatan dari proses deliberasi sebagai karakteristik deliberasi yaitu:

- a. Dialog warga (*civil dialogue*), menurut Walsh (2003:3-18) bertujuan mengajak para *stakeholder* yang beragam untuk memperoleh pemahaman lebih baik mengenai orang-orang dari beragam latar belakang yang hidup di komunitas yang sama, sebagai langkah untuk mencapai *civic engagement*.
- b. Diskusi deliberatif (*deliberative discussion*) bertujuan untuk membangun diskusi yang seksama dengan informasi yang memadai diantara warga mengenai isu-isu yang dianggap penting baik di tingkat lokal maupun nasional.
- c. Pengambilan keputusan deliberatif (*deliberative decision making*) yaitu tahap dimana peserta dialog harus membuat keputusan meskipun itu tidak berupa consensus.

Dalam proses deliberasi menurut Fung (2005:414) diperlukan adanya fasilitator yang netral dan terlatih baik sehingga proses diskusi/dialog/pengambilan keputusan menjadi lebih lancer dan memastikan tidak ada dominasi pembicaraan didalamnya. Gagasan Hibermas mengenai demokrasi deiberatif menjadi sangat populer sampai pada tingkat tertentu karena demokrasi deliberatif dianggap dapat menjembatani kepentingan dan kecenderungan dari dua pihak yaitu:

- a. Kecenderungan dari *civil society* untuk memperbesar daya tawar dan partisipasi mereka dalam rangka penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan.
- b. Kecenderungan dari negara untuk tetap mempertahankan legitimasi dan stabilitas dimana peran *civil society* tidak merusak sistem yang ada.

Hal ini seperti pernyataan Hardiman (2009:122) bahwa teori diskursus dari Hibermas memang ditujukan untuk mencari praksis perubahan struktural secara revolusioner, melainkan sebuah teori untuk mendorong reformasi demokratis dalam hukum yang ada. Pengujian secara publik ini, praktis menyiratkan bahwa segala putusan-putusan publik berlandaskan pada keputusan bersama atau atas perjuangan warga untuk mencapai saling pengertian ini secara intersubjektif atau sifat rasional yang dicapai tidak semata-mata oleh seorang subjek tunggal dan bukan juga atas paksaan, karena Habermas mengandaikan bahwa: Sebuah persetujuan kehilangan cirinya sebagai keyakinan bersama, begitu pihak-pihak yang mencapai persetujuan tersebut mengetahui bahwa persetujuan itu dihasilkan dari pemaksaan kehendak yang berasal dari luar proses itu (Hardiman, 2009: 36).

2.4 Resolusi Konflik

2.4.1 Pengertian Resolusi Konflik

Menurut Koedatie dan Sjarief (2005:257) resolusi berarti bagaimana pengelolaan pertikaian dapat dicari solusi yang terbaik kepastian alokasi air pada persoalan keterbatasan air atau kompensasi sebagai wujud pemulihan dampak negative dari suatu kegiatan.

Konflik merupakan salah satu bentuk interaksi sosial dalam proses sosial yang disasosiatif. Penyebab dari konflik antara lain :

1. Perbedaan antar individu, kelompok atau golongan, dapat berupa perbedaan prinsip atau perbedaan perasaan.
2. Perbedaan kebudayaan yang secara sadar maupun tidak sadar mempengaruhi pola pemikiran dan pendirian.
3. Perbedaan kepentingan dalam berbagai dimensi seperti ekonomi, politik dan sosial
4. Perubahan sosial, terutama yang berlangsung dengan cepat akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Soekanto, 2002 dalam Koedatie dan Sjarief, 2005:257).

Suatu konflik tidak dapat dihindari dalam pengelolaan sumber daya air terutama di suatu wilayah sumber daya air yang terbatas. Sehingga pemerintah dengan berbagai kegiatan dan kepentingannya akan berusaha agar kebutuhan sumber daya air terpenuhi dalam kondisi ketersediaan air. Konflik juga bisa menjadi sesuatu yang bersifat positif karena konflik dapat membantu dalam :

1. Identifikasi masalah yang sesungguhnya membutuhkan solusi.
2. Membuat perubahan yang pada hakekatnya tidak merusak lingkungan alam.
3. Penyesuaian tanpa adanya ancaman yang berbasis hubungan.
4. Membantu membuat ikatan hubungan baru.
5. Perubahan cara kita melihat persoalan dalam penjelasan tujuan.
6. Identifikasi hal-hal utama atau yang paling penting.

2.4.2 Alat Pengelolaan Konflik

Alat untuk pencarian solusi konflik ada bermacam-macam, diantaranya adalah fasilitasi, mediasi, pencarian fakta (*fact finding*) dan arbitrase (Koedatie dan Sjarief, 2005:258).

1. Fasilitasi dipakai dalam situasi yang mengikutsertakan banyak pihak. Dalam penentuan solusi konflik kepentingan dari masing-masing *stakeholder*, fasilitator yang netral menjadi peranan penting. Fasilitator yang netral secara aktif dan terus menerus berpartisipasi dalam rencana dan diskusi penyelesaian masalah. Peranannya adalah membantu *stakeholders* agar menyelesaikan konflik oleh mereka sendiri. Fasilitasi akan berhasil dengan baik untuk kasus-kasus konflik yang mempunyai tingkat kesulitan rendah sampai medium. Untuk jenis kasus tersebut, fasilitasi dapat digunakan untuk definisi masalah dan sasaran serta juga untuk identifikasi pendukung individu atau institusi
2. Mediasi adalah proses negosiasi untuk konflik kepentingan. Pelaku konflik akan memilih penengah yang dapat diterima untuk membantu mereka dalam mendesain proses penyelesaian dan pencapaian persetujuan yang dapat

diterima semua pihak (*win-win solution*). Penengah harus berusaha untuk menciptakan kondisi ingkung yang aman supaya pelaku konflik dapat saling bertukar informasi, memahami masalah dan melepaskan emosi, memperhatikan dan mau menerima saran dari pihak-pihak luar yang tidak terlibat pertikaian. Mediasi lebih formal daripada fasilitasi dan dipakai apabila ada hubungan antar pihak yang bertikai walaupun masalahnya sangat sulit dan juga bermanfaat ketika yang bertikai mengalami kebuntuan.

3. Pencarian suatu fakta (*fact finding*) adalah untuk memperjelas persoalan yang ada dan dapat merupakan alat untuk lebih mempertegas pernyataan, argumentasi ataupun pendapat dari pelaku konflik dalam koridor ilmiah. Fungsi pencarian fakta ini untuk menghindari debat kusir atau pembantuan opini publik yang tidak berdasarkan bukti-bukti nyata. Fungsi lainnya adalah sebagai dasar untuk membuat kesimpulan dan rekomendasi penyelesaian masalah.
4. Dalam arbitrase, kelompok-kelompok yang bertikai mengeluarkan pendapat kepada arbiter yang bertindak sebagai hakim. Kelompok-kelompok tersebut akan membuat suatu formasi sosisi kepada kelompok luar dan lebih cenderung menghasilkan kepuasan lebih kecil dibandingkan solusi dari hasil mediasi. Terdapat kecenderungan ketika keputusan akhir diambil terjadi pro dan kontra terhadap keputusan. Biasanya pihak yang pro merasa diuntungkan namun pihak yang kontra akan merasa dirugikan dari keputusan tersebut. Arbitrase sangat penting dalam keadaan keadilan sangat lemah misalnya konflik masyarakat biasa dengan penguasa (yang mempunyai dana).


Kasus yang sering terjadi di lapangan adalah munculnya pertikaian lebih didominasi oleh konflik kepentingan dibandingkan dengan fakta. Dalam kasus ini pencarian fakta akan cenderung dibatasi dan dihindari. Hal ini terlihat apabila isu persoalan sumber daya air mempunyai ruang lingkup yang luas (global) dibandingkan dengan kasus-kasus spesifik misalnya pembuatan infrastruktur di suatu lokasi tertentu.

2.4.3 Proses Partisipasi dan Laju Konflik

Menurut Koedatie dan Sjarief (2005:259) partisipasi masyarakat mempunyai arti penting dalam suksesnya suatu proyek sumber daya air. Tingkatan partisipasi masyarakat akan memberi pengaruh signifikan terhadap laju konflik akibat adanya proyek/kegiatan tersebut. Semakin tinggi partisipasi maka semakin rendah konflik yang timbul. Secara umum tingkatan partisipasi dalam pengelolaan sumber daya air meliputi : tidak teribat, teribat dan berpartisipasi, bermitra dan sebagai pemain utama.

Partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi di dalam laju dari sebuah konflik yang ada. Hubungan antar partisipasi masyarakat dan laju konflik ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 2. Tingkatan Partisipasi dan Penurunan Laju Konflik



2.4.4 Kesepahaman dan Kesepakatan

Menurut Koedatie dan Sjarief (2005:261) kesepahaman dan kesepakatan (*Consensus Building*) adalah strategi atau pendekatan yang dipakai untuk dialog kebijakan sumber daya air inter-sektor. Akan lebih baik dalam situasi konflik

rendah ke tinggi. Sehingga, hal ini akan lebih berguna pada konflik besar atau pada pendekatan dengan biaya yang tinggi. Proses *consensus building* mempunyai beberapa tahap, prosedur atau intensitas meliputi :

1. Dimulai dengan definisi masalah daripada mencari solusi ataupun pengambilan posisi.
2. Berfokus pada kepentingan.
3. Mengidentifikasi beberapa alternatif.
4. Persetujuan pada prinsip atau criteria untuk mengevaluasi alternatif.
5. Mengharapkan persetujuan untuk mengurangi resiko kesalah-pahaman.
6. Setuju dalam proses dimana persetujuan terbuka untuk direvisi dan juga ketidak setujuan yang lain dapat dipecahkan solusinya.
7. Pemakaian proses untuk menciptakan persetujuan.
8. Penciptaan komitmen untuk diimplementasikan oleh para partisan yang ikut dalam pengambilan keputusan.
9. Menerima legitimasi perasaan.

Beberapa instrumen atau alat yang berkaitan dengan kesepakatan dan kesepahaman adalah :

1. Pelatihan bersama yang akan membawa dan mengantarkan pelaku konflik duduk bersama untuk belajar bagaimana menyelesaikan pengelolaan konflik.
2. Dialog kebijakan yang akan membawa para pelaku konflik bersama dalam suatu pandangan akhir. Partisipasi semua pihak dalam penentuan formulasi kebijakan akan mempercepat pelaksanaan dan mengurangi konflik.

3. Penilaian konflik strategi yang digunakan pada tahap intervensi awal, untuk intervensi konflik yang nyata, dan sekaigus dapat direncanakan resousi konflik tersebut.
4. Negosiasi berbasis kepentingan yang dipakai oleh individual atau lembaga netral untuk menciptakan dan mengelola proses. Pegaaman melakukan kegiatan ini menunjukkan keberhasilan dalam berbagai kegiatan antara lain dalam klaim proyek konstruksi, persetujuan untuk formulasi pembagian pembiayaan, implementasi peraturan, operasi infrastruktur air dan lain-lain.

Kesepahaman dan kesepakatan akan sangat berguna menyelesaikan situasi konflik tingkat rendah sampai sedang dimana setiap pihak akan saling mengenal satu sama lain. Di samping itu, hal tersebut adalah tahap awal untuk persoalan-persoalan yang baru. Kesepahaman dan kesepakatan adalah alat efektif untuk meningkatkan kesadaran mengenai persoalan (Koedatie dan Sjarief, 2005:262). Kesepahaman dan kesepakatan dapat dipakai dalam tingkat lokal, kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional.

2.5 Sumber Daya Air

2.5.1 Pengertian Sumber Daya Air

Air adalah suatu unsur yang tidak dapat di pisahkan dalam kehidupan manusia. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang mutlak diperlukan bagi semua makhluk hidup di dunia. Apabila tanpa adanya pengembangan sumber daya air secara konsisten maka dapat dipastikan peradaban manusia tidak akan mencapai tingkat yang dinikmati samapai saat ini. Oleh karena itu,

pengelolaan dan pengembangan sumber daya air merupakan dasar dari peradaban manusia.

Air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah. Air dalam pengertian ini termasuk air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang dimanfaatkan di darat. Sedangkan pengertian sumberdaya air adalah air dan semua potensi yang terdapat pada air, sumber air, termasuk sarana dan prasarana pengairan yang dapat dimanfaatkan, namun tidak termasuk kekayaan hewani yang ada di dalamnya (Sunaryo *et al*, 2005:19).

Menurut Kadoatie dan Sjarief (2005:1) air juga merupakan bagian penting dari sumber daya alam yang mempunyai karakteristik unik dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Air bersifat sumber daya yang terbaharukan dan dinamis. Artinya sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu dan musimnya sepanjang tahun.

2.5.2 Manfaat Sumber Daya Air

Air merupakan zat yang penting bagi kehidupan. Air bisa dikatakan sebagai sumber kehidupan karena banyaknya manfaat yang terkandung di dalam air. Manusia dan semua makhluk hidup membutuhkan air sebagai salah satu sumber kehidupan. Dengan kata lain, air merupakan material yang membuat adanya kehidupan terjadi di bumi. Semua organism yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi air sedikitnya 60 % dan aktivitas metaboliknya mengambil tempat di larutan air (Enger & Smith, 2000) dalam Kadoatie, *et al* (2002:39). Dapat

disimpulkan bahwa untuk kepentingan manusia dan kepentingan komersial lainnya, ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan.

Air adalah unsur utama bagi makhluk hidup di planet ini. Manusia mampu bertahan hidup tanpa makan dalam beberapa minggu, namun tanpa air ia akan mati dalam beberapa hari saja. Air tidak hanya berfungsi untuk kehidupan saja namun juga untuk keseimbangan ekosistem. Beberapa karakteristik dasar dari sumber daya air dinyatakan antara lain oleh aliran yang dapat mencakup beberapa wilayah administratif sehingga air sering kali disebut sebagai sumberdaya dinamis yang mengalir (*dynamic flowing resource*). Selain itu, air juga dimanfaatkan oleh berbagai sektor, tidak hanya untuk keperluan domestik seperti minum dan mencuci, namun juga untuk usaha di bidang pertanian, industri, pembangkitan daya listrik, peternakan hewan, serta transportasi. Oleh karena sifat air yang selalu mengalir, maka dengan sendirinya ada keterkaitan yang sangat erat antara kuantitas dan kualitas, hulu dengan hilir, *in-stream* dengan *off-stream*, air permukaan dengan air bawah tanah. Air memerlukan sifat kelanggengan ketika dipergunakan atau dimanfaatkan baik oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang (Sunaryo, *et al* 2005:54).

2.5.3 Pengelolaan Sumber Daya Air

Menurut Sunaryo, *et al* (2005:51) pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. Adapun visi dan misi pengelolaan sumberdaya air adalah

mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan konservasi sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumber daya air

Karakteristik sumber daya air sangat dipengaruhi oleh aspek topografi dan geologi, oleh karena itu kuantitas dan kualitas air amat bergantung pada tingkat pengelolaan sumber daya air masing-masing daerah. Kodoatie, *et al* (2002:63) menyatakan bahwa:

“Konsep pengelolaan air dan sumber air pada dasarnya mencakup upaya serta kegiatan pengembangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya air berupa menyalurkan (*redistributing*) air yang tersedia dalam konteks ruang dan waktu, dan komponen mutu dan komponen volume (jumlah) pada suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan makhluk hidup”.

Salah satu tujuan pengelolaan sumber daya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkeanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumber daya air. Menurut Savenije (1997) dalam Sunaryo, *et al* (2005:52) aspek keberlanjutan dalam dalam pengelolaan sumber daya air dapat meliputi hal-hal dibawah ini :

1. Keberlanjutan teknis yaitu dipertimbangkannya kemampuan teknis dari sumber daya air yang tersedia (kuantitas dan kualitas) dalam pembangunan wilayah.

2. Keberlanjutan finansial yaitu ketersediaan dana yang cukup untuk pembangunan maupun pengelolaan wilayah sungai setelah pembangunan prasarana pengaliran selesai.
3. Keberlanjutan istitusional yaitu adanya institusi pengelola yang mampu menyusun perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian seluruh system wilayah sungai.
4. Keberlanjutan sosial yaitu adanya masyarakat yang merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap sumber daya air yang dilakukan melalui kontribusi pembiayaan dan control sosial yang positif (aktif-konstruktif).
5. Keberlanjutan ekonomi yaitu terjaminnya layanan sumber daya air kepada sektor-sektor pemanfaatan air yang berperan dalam pembangunan ekonomi yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Keberlanjutan lingkungan yaitu pemanfaatan, pembangunan, serta pengusaha sumber daya air yang mempertimbangkan kelestarian lingkungannya.

2.6 Perspektif Peneliti

Negara Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki kekayaan akan sumber daya air yang melimpah. Sumber daya air yang melimpah memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi penduduk khususnya penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia memanfaatkan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan akan air minum, air bersih, irigasi, sumber tenaga air dan Mandi Cuci Kakus

(MCK). Pentingnya akan sumber daya air di Indonesia memerlukan pengelolaan dan pemberdayaan yang berkelanjutan agar sumber daya air tetap dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan penduduk di Indonesia.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola ketersediaan sumber daya air agar dapat dimanfaatkan bagi kemakmuran masyarakat. Pengelolaan terhadap sumber daya air tidak hanya menjadi kewajiban bagi Pemerintah, pengelolaan yang baik merupakan kewajiban bagi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat yang bekerjasama dalam pengelolaan dan menjaga kelestarian sumber daya air. Sumber daya air perlu dikelola dan dilestarikan karena pada masa sekarang banyak sumber air yang rusak dan menghilang akibat pemanasan global/*global warming*, pembangunan yang berlebihan, degradasi lingkungan maupun pengelolaan sumber daya air yang kurang baik. Sumber daya air perlu dikelola lebih terintegrasi secara berkelanjutan karena kebutuhan akan sumber air bersih semakin meningkat. Kualitas akan sumber daya air dipengaruhi oleh tingkat kepadatan penduduk, semakin maju dan meningkat penduduk di suatu wilayah maka tingkat kebutuhan akan air bersih semakin meningkat akan tetapi kualitas akan sumber daya air itu sendiri akan semakin menurun.

Kota Batu merupakan kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi akan sumber daya air yang sangat besar hal ini di karenakan banyak terdapat kawasan resapan air di Kota Batu. Peningkatan kebutuhan akan air bersih di Kota Batu maupun kota di sekitar Kota Batu membuat ketersediaan sumber air menjadi sangat penting, perlunya pengelolaan yang lebih terintegrasi agar ketersediaan sumber air dapat dijaga dan dapat dikelola serta dimanfaatkan untuk

kepentingan masyarakat. Kondisi sumber air di Kota Batu mengalami masa krisis karena banyaknya sumber air yang rusak dan hilang akibat pengelolaan sumber air yang kurang baik.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan instansi Pemerintah Kota yang bertugas melaksanakan penyusunan dan perencanaan strategis dalam rangka pengelolaan sumber air secara berkelanjutan. BAPPEDA memiliki kewajiban mengatur dan membuat kewajiban mengelola sumber air yang sudah dimanfaatkan maupun yang belum dimanfaatkan secara terintegrasi agar ketersediaan sumber air dapat terjaga demi memenuhi kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat. Sumber Air Ngesong di Kota Batu dikelola dan dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Batu dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Batu. Akan tetapi Sumber Air Ngesong di Kota Batu tidak hanya dimanfaatkan oleh PDAM Kota Batu akan tetapi dimanfaatkan juga oleh masyarakat di sekitar sumber air untuk sumber air bersih, air minum, irigasi dan Mandi Cuci Kakus (MCK). Oleh karena itu Pemerintah Kota (BAPPEDA) harus melakukan pendekatan dan kesepakatan/*agreement* kepada masyarakat sekitar sumber air dalam hal mengelola sumber air yang dimanfaatkan juga oleh masyarakat sekitar sumber air.

Pengelolaan sumber air secara terintegrasi terhadap Sumber Air Ngesong mengalami pro dan kontra. Pemerintah Kota Batu merupakan pihak-pihak yang pro/mendukung pengelolaan secara terintegrasi terhadap Sumber Air Ngesong di Kota Batu. Hal ini dikarenakan pertumbuhan masyarakat Kota Batu yang semakin meningkat sehingga kebutuhan akan air bersih juga semakin meningkat maka

pengelolaan yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu dimaksudkan untuk menambah pipa-pipa saluran air bersih di dalam sumber air. Penambahan pipa-pipa saluran air berguna untuk menambah debit air bersih yang dimanfaatkan oleh PDAM Kota Batu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu akan air bersih yang semakin meningkat.

Akan tetapi disisi lain timbul penolakan akan upaya pemerintah dalam pengelolaan sumber air. Pihak-pihak yang kontra berasal dari masyarakat sekitar sumber air itu sendiri. Masyarakat sekitar juga memiliki hak dalam menggunakan Sumber Air Ngesong untuk kebutuhan mereka akan air bersih. Sumber air dikelola oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan mereka akan air seperti irigasi, air bersih, air minum dan air mandi. Masyarakat merasa keberatan apabila pengelolaan yang dilakukan oleh PDAM Kota Batu karena dengan menambah debit air di sumber air maka ketersediaan air yang digunakan oleh masyarakat sekitar semakin berkurang. Selain itu pengelolaan sumber air dengan menambah debit air bersih maka secara tidak langsung menambah pipa-pipa saluran air di permukiman masyarakat sekitar sumber air sehingga masyarakat merasa dirugikan dengan pembangunan yang dilakukan dengan menambah pipa-pipa saluran di daerah sekitar sumber air.

Pada era demokrasi memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik sehingga setiap pembuatan keputusan harus melibatkan setiap elemen masyarakat yang terlibat sehingga keputusan dapat sesuai dengan keinginan pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah didalam menentukan setiap keputusan harus melibatkan setiap elemen

masyarakat agar setiap keputusan yang ditentukan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu upaya pemerintah di dalam pengelolaan Sumber Air Ngesong harus melalui tahap pendekatan agar tercapai suatu kesepakatan yang menguntungkan pihak kedua belah pihak, sehingga pihak pemerintah dapat melakukan kewajibannya dalam mengelola sumber air secara terintegrasi dan tetap mengutamakan kepentingan dan kemakmuran masyarakat yang memiliki hak akan pendayagunaan sumber air di Kota Batu.

Pemerintah Kota (BAPPEDA) harus melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar Sumber Air Ngesong agar tercipta kesepakatan/*agreement* sehingga pengelolaan yang akan dilakukan oleh PDAM dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Batu akan air bersih. Pendekatan yang dilakukan oleh BAPPEDA kepada masyarakat sekitar sumber air harus memunculkan kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, tidak hanya Pemerintah Kota yang diuntungkan dapat mengelola sumber air secara terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Kota Batu maupun luar Kota Batu, akan tetapi masyarakat sekitar sumber air juga merasa diuntungkan dengan kesepakatan tersebut. Kesepakatan/*agreement* yang dilakukan harus mencapai jalan tengah yang memenangkan kedua belah pihak antara yang pro dan yang kontra (*win-win solution*) sehingga tidak ada salah satu pihak yang menang dan salah satu pihak yang kalah. Semua pihak harus mendapatkan keuntungan yang proporsional sesuai dengan posisi obyektif pihak yang terlibat. Oleh karena itu dengan menggunakan pendekatan *win-win solution* dapat menyelesaikan konflik yang

terjadi diantara pihak yang pro dengan pihak yang kontra sehingga dapat menemukan jalan tengah yang saling menguntungkan semua pihak.

Pengelolaan secara terintegrasi dilakukan dengan melalui kerjasama antara pihak Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan melibatkan kerjasama antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat maka akan tercipta suatu pemerintahan yang baik, transparan dan demokratis sehingga mampu mewujudkan pengelolaan yang baik dan secara terintegrasi terhadap sumber air yang sudah ada maupun yang belum dikelola agar dapat dimanfaatkan demi kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat Kota Batu sendiri maupun masyarakat di sekitar Kota Batu.

